



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI BUPATI KEPADA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KECAMATAN DAN
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan ruang untuk berinovasi secara progresif dan peningkatan pelayanan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu adanya perubahan pelimpahan wewenang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI BUPATI KEPADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kecamatan dalam pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang:

- a. mendistribusikan/menyampaikan SPPT PBB-P2 dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I, buku II dan buku III yang dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan evaluasi dan monitoring secara langsung dilapangan mengenai pencapaian dan optimalisasi peningkatan penerimaan capaian PBB-P2 bersama-sama dengan pihak Desa/Kelurahan.
 - c. melakukan upaya penyelesaian pemungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan apabila terjadi keterlambatan penyetoran yang tidak sesuai dengan skala prioritas;
 - d. melakukan pembinaan mengenai pengelolaan PBB-P2 terhadap pengelola/kolektor di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - e. melakukan langkah dan upaya yang strategis dalam keberhasilan pencapaian target PBB-P2 yang telah ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam pengelolaan PBB-P2, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengawasi, monitoring dan mengevaluasi terhadap penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai bahan laporan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. bersama-sama dengan pihak Desa/Kelurahan melakukan pemungutan PBB-P2 yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak PBB-P2;
- c. membantu dalam setiap usulan perbaikan SPPT dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
- d. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. menerima daftar wajib pajak yang belum mengambil SPPT ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dari Pemerintah Desa/Kelurahan untuk dibantu penyelesaian administrasinya;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan atas pungutan/penyetoran PBB-P2 yang telah diterima dari wajib pajak dan berkoordinasi dengan pihak terkait yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan PBB-P2 sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian apabila terdapat kegiatan pemungutan PBB-P2 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

- g. membuat laporan mingguan atas realisasi penerimaan PBB-P2 yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. melaksanakan evaluasi secara berkala baik secara langsung dilapangan maupun terhadap data realisasi atas perkembangan penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas target PBB-P2 yang telah ditetapkan serta pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- j. melakukan upaya dan langkah penyelesaian dalam rangka peningkatan penerimaan PBB-P2 di tingkat kecamatan; dan
- k. membantu administrasi penyetoran PBB-P2 di tingkat desa/kelurahan, dalam hal Desa/Kelurahan mengalami kendala/hambatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 April 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001